



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 8 TAHUN
2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMR 8 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomr 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, diubah yakni:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.
 - (2) Besaran TPP ASN basic untuk CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Khusus besaran TPP ASN untuk PPPK ditetapkan senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulan sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas diterbitkan.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 11A, Pasal 11B dan Pasal 11C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan komposisi 70% (tujuh puluh perseratus) yang diperoleh penilaian kinerja ASN.
- (3) TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan komposisi 30% (tiga puluh perseratus) yang diperoleh dari tingkat kehadiran ASN.

Pasal 11B

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. Uraian tugas jabatan;
 - b. Indicator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.

Pasal 11C

- (1) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (2) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

- (3) ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan tanpa keterangan, maka diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - (4) ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. setiap terlambat lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikurangi 1,5% (satu koma lima perseratus); dan atau
 - b. setiap pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor dikurangi 1,55% (satu koma lima puluh lima perseratus).
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang sudah dilakukan validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan Pegawai ASN disetarakan dengan kelas jabatan terendah.
- (4) Khusus untuk Inspektur Inspektorat Daerah, alokasi anggaran tunjangan perbaikan penghasilan diberikan lebih besar dari pejabat

perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.

4. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

TPP bagi PPPK yang belum dibayarkan pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, dibayarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2022

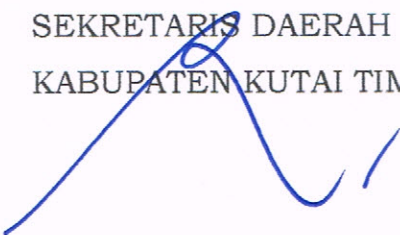
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 46